

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 119**

**2019**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 119 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan proses pengangkatan Dewan Pengawas dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi yang transparan sehingga mewujudkan prinsip keterbukaan publik maka dipandang perlu adanya Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Pelaporan dan Kinerja Dewan Pengawas dan komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah Nomor 539/BA.33 /Setda.Ek tanggal 23 Oktober 2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA BEKASI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang disahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan Umum Daerah.
10. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas dan Komisaris merupakan organ BUMD pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah di Kota Bekasi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 3

Dewan Pengawas dan Komisaris pada BUMD di Kota Bekasi, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas bertugas:
  1. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah; dan
  2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah di Kota Bekasi.
- b. Komisaris bertugas:
  1. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah; dan
  2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.

## Bagian Ketiga

### Kewajiban

#### Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas dan Komisaris pada BUMD di Kota Bekasi, memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. Dewan Pengawas berkewajiban:
    1. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
    2. membuat dan memelihara risalah rapat.
  - b. Komisaris berkewajiban:
    1. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
    2. membuat dan memelihara risalah rapat.
  - c. Wajib menandatangani Kontrak Kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RKA BUMD;
  - d. Wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD;
  - e. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

BAB III  
WEWENANG DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS

Pasal 5

- (1) Menilai Kinerja Direksi dalam mengelola BUMD.
- (2) Melakukan penilaian Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (3) Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan BUMD.

BAB IV  
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS

Pasal 6

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 7

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.

- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

#### Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Starata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

### BAB V

#### JUMLAH, KOMPOSISI DAN MASA JABATAN

#### DEWAN PENGAWAS ATAU KOMISARIS

#### Bagian Kesatu

#### Jumlah Dewan Pengawas dan Komisaris

#### Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pegawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan evektifitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

## Bagian Kedua

### Komposisi

#### Pasal 10

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:

- a. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah.
- b. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan/atau 1 (satu) orang unsur independen; atau
  2. 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah.
- c. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
  2. 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- d. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
  2. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.
- e. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur Independen;
  2. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
  3. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

Bagian Ketiga  
Masa Jabatan  
Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal pengangkatan kembali sebagaimana ayat (1), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan selama masa jabatan kepada KPM dan RUPS.

BAB VI  
PENGHASILAN

Pasal 13

Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kerja.

BAB VII  
LARANGAN  
Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Dewan Pengawas dan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (3) Dewan Pengawas dan komisaris dilarang menjadi pengurus Partai Politik.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.

BAB VIII  
SEKRETARIAT

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat atau membentuk sekretariat yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Komisaris yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dewan Pengawas dan Komisaris, yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 diundangkan, tidak termasuk dalam periode sasi ke 1 (satu) Dewan Pengawas dan Komisaris.
- (3) Periode sasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 05 Nopember 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 05 Nopember 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**  
**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 119 SERI E**

